

KADIS KOMINFO KOLAKA SECARA RESMI MEMBUKA KEGIATAN SOSIALISASI DAN LAUNCHING LIPAN SI DATA



Sumber gambar :
<https://www.buletinnews.com/>

Isi Berita:

Kolaka, BuletinNews.com – Kepala Dinas Kominfo Kolaka, Drs. I Nyoman Suastika, M.Si didampingi Kabid Data Statistik dan Persandian Hamdhani Kahar, S.IP., M.Adm, Diskominfo Kolaka, membuka kegiatan Sosialisasi dan Launching Lipan Si Data (Literasi Pengamanan Informasi Data Digital), di Aula Sasana praja, Kamis (12/09/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh OPD terkait, serta Staf Bidang Data Statistik dan Persandian Diskominfo Kolaka.

Seluruh OPD terkait, serta Staf Bidang Data Statistik dan Persandian Diskominfo Kolaka, mengatakan Lipan Si Data merupakan sebuah aplikasi literasi yang di gunakan Raformer dalam Aksi Perubahan Kinerja Organisasi, pada Mata Pelatihan Tarnsformasi Digital.

“Aplikasi ini memberikan pengetahuan dalam penggunaan Teknologi digital dan cara memanfaatkan media digital, untuk mengakses seluruh informasi yang berbentuk Digital, baik kepada OPD dan juga Masyarakat secara aman dan terkendali sehingga dapat membangun *Security awareness* Pada pengguna,” jelasnya.

Sedangkan, *Security awareness* juga merupakan sebuah kesadaran akan keamanan yang meliputi pengetahuan dan sikap seseorang dalam melindungi aset informasi fisik dan elektronik.

Sumber Berita:

1. <https://www.buletinnews.com/kadis-kominfo-kolaka-secara-resmi-membuka-kegiatan-sosialisasi-dan-launching-lipan-si-data/>, Kadis Kominfo Kolaka Secara Resmi Membuka Kegiatan Sosialisasi dan Launching Lipan Si Data, tanggal 12 September 2024;
2. https://upeks.co.id/2024/09/diskominfo-kolaka-launching-lipan-si-data/#google_vignette, Diskominfo Kolaka Launching Lipan Si Data, tanggal 13 September 2024;
3. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/23/permudah-akses-informasi-luncurkan-lipan-si-data/#google_vignette, Permudah Akses Informasi, Luncurkan Lipan Si Data, tanggal 23 September 2024;
4. <https://diskominfo.kolakakab.go.id/beranda/detail/sosialisasi-dan-launching-lipan-si-data->, Sosialisasi dan Launching Lipan Si Data, tanggal 24 September 2024; dan
5. <https://sinole-ppid.kolakakab.go.id/2024/09/sosialisasi-dan-launching-lipan-si-data/>, Sosialisasi dan Launching Lipan Si Data, tanggal 24 September 2024.

Catatan:

Lipan Si Data (Literasi Pengamanan Informasi Data Digital) merupakan sebuah aplikasi literasi yang di gunakan Raformer dalam Aksi Perubahan Kinerja Organisasi, pada Mata Pelatihan Transformasi Digital. Aplikasi ini memberikan pengetahuan dalam penggunaan teknologi digital dan cara memanfaatkan media digital, untuk mengakses seluruh informasi yang berbentuk digital, baik kepada OPD dan juga Masyarakat secara aman dan terkendali sehingga dapat membangun *security awareness* pada pengguna. Sedangkan, *security awareness* juga merupakan sebuah kesadaran akan keamanan yang meliputi pengetahuan dan sikap seseorang dalam melindungi aset informasi fisik dan elektronik .

Perangkat lunak yang dibuat secara internal, dibeli, atau dilisensikan dapat menjadi aset tak berwujud bagi pemerintah. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki bentuk fisik. Aset ini memiliki nilai di masa depan dan dapat dihitung serta diamortisasi seiring berjalannya waktu.

Terkait hal di atas diatur pada:

1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan

Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada:

- a. Pasal 2 yang menyatakan, “Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.”
 - b. Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan, ” Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE; b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE; c. peningkatan Keamanan SPBE; d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan e. audit Keamanan SPBE.”
 - c. Pasal 9 yang menyatakan, “Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan: a. sosialisasi; dan b. pelatihan.”
2. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka:
- a. Pasal 15 huruf d menyatakan bahwa Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai
 - b. Pasal 19
 - 1) huruf a menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnyanya tentang sistem, tata cara, prosedur dalam pelayanan publik.
 - 2) huruf i menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
3. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua, menyatakan bahwa ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.